

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT. BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk. ("MNC Bank") Nama Produk : Tabungan MNC Mata Uang : Rupiah	Jenis Produk : Tabungan Deskripsi : Tabungan berbunga harian bagi nasabah Individu yang dapat ditransaksikan setiap saat
---	---

FITUR UTAMA TABUNGAN

1. Tabungan MNC – Untuk Transaksi

Saldo Minimum	: Rp 100.000,-
Limit transaksi kartu debit/hari	: Rp 50.000.000,-
E-statement	: Pada aplikasi Motion Bank
Suku Bunga Tabungan*	:

2. Suku Bunga.

Tiering Saldo	Suku Bunga
0 < Rp1 Juta	0.00% p.a
1 Juta - < 10 Juta	0.75% p.a
10 Juta - < 100 Juta	1.50% p.a
100 Juta - < 1 Milyar	1.50% p.a
1 Milyar ke atas	2.00% p.a

3. Tabungan MNC – Rutin Menabung

Setoran Awal	: Rp 250.000,-
Saldo Minimum	: Rp 100.000,-
Suku Bunga Tabungan*	:

- ❖ Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan
- ❖ Tingkat bunga penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen diterbitkan

BIAYA

1. Tabungan MNC – Untuk Transaksi

Biaya Saldo dibawah Min.	: Rp 2.500,-
Biaya Admin Rekening	: Rp 10.000,-
Biaya Penutupan Rekening	: Rp 100.000,-
Biaya Rekening Dormant	: Rp 0,-
Biaya Penggantian Kartu ATM Fisik	: Rp 25.000,-

2. Tabungan MNC – Rutin Menabung

Biaya Pinalty : 20% dari saldo awal Auto debit

MANFAAT

Tabungan MNC membantu Nasabah mendapatkan bunga yang dikreditkan ke rekening setiap bulan dan Rekening dapat digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari Nasabah. Tabungan MNC juga memiliki fitur gratis tarik tunai di ATM MNC Bank dan gratis tarik tunai di ATM Bersama & ATM Prima/BCA dengan saldo rata-rata bulan sebelumnya Rp 5.000.000 (limit 10x transaksi perbulan). Kemudahan berbelanja di seluruh merchant baik di Indonesia maupun di luar negeri (khusus Debit Master) dan kemudahan pembayaran tagihan rutin bulanan seperti, PLN, Telkom, PAM (Aetra), Kartu Kredit MNC Bank, pembayaran pajak, non pajak dan setoran penerimaan negara lainnya melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) DKI Jakarta.

RISIKO

Tabungan MNC merupakan produk Bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap simpanan nasabah di Bank akan dijamin oleh LPS dengan nominal dan tingkat suku bunga sesuai yang telah ditentukan oleh LPS dan Fluktuasi suku bunga tabungan bisa terjadi mengikuti perkembangan pasar. Dalam hal terdapat perubahan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima Nasabah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

No	Jenis Dokumen Yang Disyaratkan	Perorangan
1	Identitas Nasabah E-KTP	√
2	NPWP Khusus Bagi Nasabah yang wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP	√
3	Khusus bagi Warga Negara Asing	Bentuk Dokumen Keimigrasian
	Izin Tinggal Diplomatik	Izin Tinggal Diplomatik yang diterbitkan Kemenlu atau tanda masuk berupa cap pada Paspor
	Izin Tinggal Dinas	Izin Tinggal Dinas yang diterbitkan Kemenlu atau tanda masuk berupa cap pada Paspor
	Izin Tinggal Kunjungan	Tanda masuk berupa cap pada Paspor
	Izin Tinggal Terbatas	Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)
	Izin Tinggal Tetap	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Data Nasabah dan Pembukaan rekening Nasabah
2. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.
3. Menyetorkan sejumlah dana yang memenuhi minimum setoran awal.
4. Dalam hal Nasabah berkewarganegaraan asing (WNA) maka dokumen lainnya yang dilampirkan adalah Paspor, KITAS/KITAP, surat referensi dari tempat kerja atau surat referensi dari Nasabah WNI yang telah memiliki rekening di MNC Bank minimum 3 bulan dengan status rekening aktif dan dokumen lainnya jika dibutuhkan oleh Bank.
5. Selain dokumen yang disebutkan di atas, jika diperlukan Bank dapat meminta dokumen pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi.
6. Khusus untuk nasabah individu, dapat melakukan registrasi pada aplikasi MotionBank untuk menikmati kemudahan transaksi perbankan lainnya.

SIMULASI

Nasabah memiliki saldo Rp 50 Juta dalam Tabungan MNC selama 1 bulan, dengan suku bunga yang berlaku adalah 1,50% per tahun, maka simulasi perhitungan nominal bunga bulanan yang diperoleh adalah perhitungan suku bunga berdasarkan tiering saldo rekening nasabah dengan rumus :

$$\text{Bunga} = (\text{Jumlah Pokok} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Jumlah Hari}) / 365$$

Contoh Perhitungan Bunga :

Saldo Tabungan MNC	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo	Nominal Suku Bunga Bulanan
Rp50.000.000	1,50%	Rp63.524,59

*Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Jika jumlah saldo tabungan Anda >= Rp 7,5 Juta dikenakan pajak 20%. Jika jumlah saldo tabungan Anda < Rp 7,5 Juta tidak dikenakan pajak.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Penutupan Tabungan dilakukan di Kantor Cabang MNC Bank terdekat.
2. Saldo yang akan ditampilkan pada Tabungan adalah akumulasi dari saldo yang dapat ditransaksikan beserta saldo minimum.
3. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
5. Bunga tabungan akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
6. Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account) "ATAU/OR" maupun "DAN/AND".
7. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (joint account) "ATAU/OR" dapat dilakukan oleh salah satu pemilik rekening gabungan. Sedangkan pada rekening gabungan "DAN/AND" harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemilik rekening gabungan.
8. Rekening akan berstatus aktif selama memiliki aktivitas pemasukan, penarikan atau pengecekan saldo dalam kurun waktu 360 hari.
9. Rekening berstatus tidak aktif, tidak dapat melakukan aktivitas penarikan.
10. Rekening berstatus dormant tidak dapat melakukan aktivitas penarikan dan penyetoran.
11. Status rekening Nasabah akan berubah menjadi rekening tidak aktif apabila tidak ada aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo selama lebih dari 360 hari.
12. Status rekening Nasabah akan berubah menjadi rekening dormant apabila tidak ada aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo selama lebih dari 1.800 hari atau 1.440 hari sejak rekening dinyatakan berstatus tidak aktif.
13. Transaksi yang dilakukan oleh sistem tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas rekening, seperti pembebanan biaya administrasi, pendebitan biaya bill payment, pengkreditan bunga.
14. Rekening Nasabah yang selama 6 (enam) bulan berturut-turut bersaldo nihil maka akan dilakukan penutupan otomatis oleh sistem
15. Bank berhak mengenakan biaya administrasi pada rekening tidak aktif dan rekening dormant.
16. Nasabah dapat mengaktifkan rekening kembali melalui Kantor Cabang terdekat Bank MNC.
17. Bank wajib menginformasikan kepada nasabah terkait adanya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan suatu produk dan layanan secara tertulis dan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan tersebut efektif diberlakukan
18. Info kontak MNC Bank Call Center: 1500-188, Email: cs@motionbank.id, WhatsApp: 0888-888-8888.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("RIPLAY") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. RIPLAY ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti RIPLAY ini dan dapat menghubungi Bank dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam RIPLAY ini.
5. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.